**TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR**

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
3. Subbagian Keuangan;
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. UPTD; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

**KEPALA DINAS**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan pada bidang kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan pada bidang kesehatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan

e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**SEKRETARIAT**

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Sekretaris mempunyai fungsi:

1. pengkoordinasian kegiatan;
2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
4. pengkoordinasian tatalaksana;
5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**SUBBAGIAN**

Kepala Subbagian Keuangan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan, aset Daerah dan pelaporan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, informasi dan kehumasan, dokumen, ketatalaksanaan, dan kepegawaian Dinas Kesehatan.

**BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dhn pelaporan kesehatan

masyarakat.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis bidang Kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
2. pelaksanaan kebijakan pada bidang Kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pada bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
5. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan melaksanakan tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan mutu dan pembiayaan kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan mutu dan pembiayaan kesehatan;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pelayanan kesehatan dasar dan Kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan mutu dan pembiayaan kesehatan;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan mutu dan pembiayaan kesehatan; dan
5. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN**

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya manusia kesehatan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis pada bidang kefarmasian, makanan, minuman, perbekalan; kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana dan perizinan kesehatan serta manajemen informasi kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kefarmasian, makanan, minuman, perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana dan perizinan kesehatan serta manajemen informasi kesehatan;
3. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pada bidang kefarmasian, makanan, minuman, perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana dan perizinan kesehatan serta manajemen informasi kesehatan;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kefarmasian, makanan, minuman,perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana dan perizinan kesehatan serta manajemen informasi kesehatan; dan
5. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2. pelaksanaan kebijakan pada bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pada bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa; dan
5. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**UPTD**

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPTD.

Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Seksi/Subbagian dan/atau Bidang/Sekretariat sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.